



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG
PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA SOEPRAPTO PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :772/Menkes/SK/VII/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) bahwa setiap rumah sakit berkewajiban menyusun dan melaksanakan Peraturan Internal Rumah Sakit;
- b. bahwa Peraturan Internal Rumah Sakit sebagai mana dimaksud dalam huruf a yang terdiri dari Peraturan Organisasi Rumah Sakit dan peraturan staf medis Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu, disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola organisasi yang baik dan tata kelola klinis yang baik di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu;
- c. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum serta Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit maka perlu ditindaklanjuti dengan disusunnya Peraturan Internal Rumah Sakit bagi Badan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah yang akan melaksanakan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA SOEPRAPTO PROVINSI BENGKULU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Internal Rumah Sakit ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai bagian eksekutif daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
5. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Badan Pengelolaan Rumah Sakit kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan, dan pelayanan administrasi manajemen.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu adalah Institusi Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
7. Peraturan Internal BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu adalah Peraturan yang mengatur tentang hubungan antara Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai Pemilik dengan Pengelola dan Staf Medis Rumah Sakit;
8. Peraturan Internal Staf Medis BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu adalah Peraturan yang mengatur tentang hubungan, hak dan kewajiban dari Direksi dan Staf Medis di BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu;
9. Dewan Pengawas adalah pengawas yang melakukan pengawasan operasional dibentuk dengan keputusan Gubernur atas usulan Direktur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

10. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi, yang terdiri atas Direktur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.
13. Direktur adalah Direktur BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu.
14. Staf Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan rumah sakit.
15. Tokoh masyarakat adalah mereka yang karena prestasi dan perilakunya dapat dijadikan contoh/ tauladan bagi masyarakat.
16. Profesi kesehatan adalah mereka yang dalam tugasnya telah mendapat pendidikan formal kesehatan dan melaksanakan fungsi melayani masyarakat dengan usaha pelayanan penyakit dan mental untuk menjadi sehat.
17. Unit Pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis dan lain-lain.
18. Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (*clinical appointment*).
19. Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) adalah penugasan Direktur Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya.
20. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis dan paramedis untuk menentukan kelayakan diberi kewenangan klinis (*Clinical Privilege*) atau kewenangan paraklinik sesuai kemampuan dan/atau kompetensinya.
21. Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis yang telah memiliki kewenangan klinis (*Clinical Privilege*) untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut.
22. Audit medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi medis.
23. Mitra bestari (*peer group*) adalah sekelompok staf medis dengan reputasi dan kompetensi profesi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan profesi medis.

24. Unit kerja adalah tempat staf medis menjalankan profesinya, yang dapat berbentuk Instalasi, Bagian atau Bidang.
25. Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (*Clinical Governance*) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
26. Komite Keperawatan adalah organisasi non struktural yang dibentuk oleh direktur yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu profesi, pemeliharaan etika dan disiplin profesi perawat.
27. Komite Tenaga Kesehatan lainnya adalah organisasi non struktural yang dibentuk oleh direktur yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan lainnya melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu profesi, pemeliharaan etika dan disiplin profesi tenaga kesehatan lainnya.
28. Sub Komite adalah kelompok kerja di bawah Komite yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus, yang anggotanya terdiri dari staf medis dan tenaga profesi lainnya secara *ex officio*.
29. Satuan Pemeriksa Internal (SPI) adalah perangkat Rumah Sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
30. Tenaga administrasi adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas melaksanakan administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas staf medis, komite medis, dan sub komite khususnya yang terkait dengan etik dan mutu medis.

Pasal 2

Maksud

- (1) Peraturan Internal Rumah Sakit bermaksud supaya dimilikinya suatu tatanan peraturan dasar yang mengatur pemilik rumah sakit atau yang mewakili, direktur rumah sakit dan tenaga medis sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat efektif, efisien dan berkualitas.
- (2) Peraturan Internal Staf Medis dimaksudkan untuk menciptakan kerangka kerja (*framework*) agar staf medis dapat melaksanakan fungsi profesionalnya dengan baik guna menjamin terlaksananya mutu layanan medis berbasis keselamatan pasien.

Pasal 3

Tujuan

- (1) Peraturan Internal Rumah sakit mempunyai tujuan :
 - a. Rumah sakit memiliki pedoman dalam hubungannya dengan pemilik rumah sakit atau yang mewakili, direktur rumah sakit dan staf medis.

- b. Rumah sakit memiliki pedoman dalam pembuatan kebijakan teknis operasional rumah sakit.
 - c. Rumah sakit memiliki pedoman dalam pengaturan staf medis.
- (2) Peraturan Internal Staf Medis mempunyai tujuan:
- a. Mewujudkan layanan kesehatan yang bermutu tinggi berbasis keselamatan pasien (*patient safety*);
 - b. Memungkinkan dikembangkan berbagai peraturan bagi staf medis guna menjamin mutu profesional;
 - c. Menyediakan forum bagi pembahasan isu-isu menyangkut staf medis; dan
 - d. Mengontrol serta menjamin agar berbagai peraturan yang dibuat mengenai staf medis sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pengaturan Internal Rumah Sakit pada BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu meliputi:

- a. Peraturan Internal Korporasi; dan
- b. Peraturan Internal Staf Medis.

BAB II

PERATURAN INTERNAL KORPORASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Peraturan internal korporasi merupakan peraturan internal rumah sakit, yang memuat:
 - a. Struktur organisasi;
 - b. Prosedur kerja;
 - c. Pengelompokan fungsi logis; dan
 - d. Pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Pengaturan internal rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Transparansi;
 - b. Akuntabilitas;
 - c. Responsibilitas; dan
 - d. Independensi.

Pasal 6

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (3) Pengelompokan fungsi logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif/ kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.

Pasal 7

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Bagian Kedua

Identitas

Pasal 8

- (1) Nama rumah sakit adalah BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu.
- (2) Jenis rumah sakit adalah Rumah Sakit Khusus.
- (3) Alamat rumah sakit adalah di Jalan Bhakti Husada Lingkar Barat Kota Bengkulu.

Bagian Ketiga

Tujuan, Visi, Misi, Motto, Filosofi, Nilai-nilai Dasar dan Budaya Kerja

Pasal 9

(1) Tujuan BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu adalah :

- a. Mewujudkan capaian indikator pelayanan kesehatan jiwa, terapi dan rehabilitasi narkoba secara profesional;
- b. Mewujudkan tenaga pemberi pelayanan kesehatan jiwa dan narkoba yang berkualitas dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Mewujudkan pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa, terapi dan rehabilitasi narkoba yang akuntabel;
- d. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan jiwa, terapi dan rehabilitasi narkoba yang paripurna;
- e. Mewujudkan BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu sebagai pusat pendidikan dan pelatihan (*knowledge centre*) kesehatan jiwa dan narkoba;
- f. Mewujudkan ketersediaan sarana-prasarana yang bermutu dan berkualitas dalam proses pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- g. Menumbuhkan rasa bangga dan rasa memiliki terhadap profesi serta kesejahteraan bagi seluruh karyawan yang bekerja di BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu.

(2) Visi BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu adalah : Menjadi Rumah Sakit Khusus Jiwa Unggulan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Pelayanan Terpadu Terapi dan Rehabilitasi Narkoba di Wilayah Sumatera.

(3) Misi BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa sub spesialisik dan terapi rehabilitasi narkoba melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara profesional bermutu dan terjangkau (prima) untuk mencapai kepuasan pelanggan.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan dan penelitian.
- c. Meningkatkan pengelolaan BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu dengan manajemen profesional yang inovatif-proaktif dan efektif.
- d. Meningkatkan cakupan pelayanan dan pemasaran kesehatan jiwa dan terapi rehabilitasi narkoba melalui integrasi dan kerjasama lintas sektoral.

- e. Menjadikan BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu sebagai pusat pendidikan dan penelitian kesehatan jiwa dan terapi rehabilitasi narkoba di wilayah Sumatera.
 - f. Meningkatkan mutu dan ketersediaan sarana dan prasarana.
 - g. Meningkatkan kebanggaan profesi serta kesejahteraan karyawan secara merata dan adil.
- (4) Filosofi BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu adalah Pelayanan profesional yang bertanggung jawab sosial dan berwawasan lingkungan serta mengutamakan kepuasan pelanggan dan karyawan.
- (5) Nilai-nilai Dasar : KITAB
 Kompeten.
 Integritas
 Tanggung jawab.
 Adil,
 Bersahaja dan manusiawi.
- (6) Motto : Membangun Kesehatan Jiwa Memperkuat Kebahagiaan Keluarga.
- (7) Budaya Kerja : DISIPLIN
 Datang dan pulang tepat waktu.
 Ilmu, iman dan taqwa landasan kerja.
 Sopan dan senyum dalam melayani.
 Isi waktu dan tak menunda pekerjaan.
 Pelayanan terbaik untuk mencapai hasil optimal.
 Lebih baik bekerja daripada bicara tiada guna.
 Indah bersih nyaman dan rapi di lingkungan kerja.
 Niat ikhlas dalam bekerja

Bagian Keempat

Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 10

- (1) BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung tugas Gubernur setingkat dengan Badan yang menyelenggarakan sebagian urusan di bidang pelayanan kesehatan yang menerapkan PPK- BLUD.
- (2) BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu dipimpin oleh seorang Direktur yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

- (1) BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan evaluasi, mengkoordinasikan perencanaan penyusunan prosedur tetap dan pelaporan kegiatan ketatausahaan, pelayanan medik dan keperawatan, diklat dan pengembangan SDM, dan penunjang medis dan nonmedis secara paripurna terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan aturan yang berlaku dan upaya promotif, preventif dan rehabilitative terhadap kesehatan jiwa, korban penyalahgunaan narkoba, melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peran yang berlaku, dalam pelaksanaannya bertugas membantu dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(1), BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan tugas ketatausahaan;
 - b. Pelayanan medis dan keperawatan;
 - c. Pelayanan diklat dan pengembangan SDM;
 - d. Pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - e. Pembina, pembimbing, pengawas, perencanaan, perumus, pengkoordinasi dan penanggungjawab dalam penyelenggaraan BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu.

Bagian Kelima

Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup perkembangan dan kemajuan BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawabnya mempunyai kewenangan.
 - a. Membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas;
 - b. Menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
 - c. Memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menutup defisit BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaan dan setelah diaudit secara independen.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung gugat atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan/ atau kesalahan dalam pengelolaan BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu.

Bagian Keenam

Dewan Pengawas

Pasal 13

Pembentukan Dewan Pengawas

- (1) Gubernur dapat membentuk Dewan Pengawas BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usulan Direktur.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu unit non struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan maksimal 5 orang:
 - a. Pejabat Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu;
 - b. Pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu.
- (4) Susunan keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota.

Pasal 14

Pengangkatan Dan Pemberhentian Dewan Pengawas

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua dalam suatu masa kepengurusan Dewan Pengawas, maka Gubernur mengangkat seorang Ketua untuk sisa masa jabatan hingga selesainya masa jabatan.
- (3) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi.

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Gubernur atas usulan dari Direktur.

- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal Dewan Pengawas:
- a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu; atau
 - d. Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu.

Pasal 16

Sekretaris Dewan Pengawas

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Gubernur selaku Pemilik dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dalam rangka membantu kegiatan Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berasal dari anggota Dewan Pengawas dan tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas.
- (4) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan honorarium Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu dan dimuat dalam Rencana Bisnis Dan Anggaran.

Pasal 17

Tugas, Kewajiban dan Wewenang Dewan Pengawas

- (1) Dewan Pengawas bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu, yang meliputi:
 - a. Pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran; dan
 - b. Rencana Strategik Bisnis Jangka Panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DewanPengawas berkewajiban:
 - a. Memberikan pendapat dan saran kepada Pemilik BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu;

- b. Mengikuti perkembangan kegiatan BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu dan memberikan pendapat serta saran setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu;
 - c. Memberikan laporan kepada Gubernur tentang kinerja BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu;
 - d. Memberikan nasehat kepada pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu;
 - e. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu; dan
 - f. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. Melihat buku-buku, surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu;
- b. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direktur mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu;
- c. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direktur untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
- d. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan saran pendapat terhadap hal-hal yang dibicarakan; dan
- e. Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

Pasal 19

Peran Dewan Pengawas Terhadap Staf Medis

- (1) Dewan Pengawas berperan mendorong dan mendukung dalam bentuk kebijakan sebagai upaya memberdayakan staf medis untuk mencapai tujuan BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu sesuai dengan visi, misi, falsafah dan tujuan BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu.

- (2) Peran Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui interaksi dan koordinasi secara berkesinambungan, melalui pemberdayaan fungsi dalam Organisasi Komite Medik BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu.

Bagian Ketujuh

Struktur Organisasi dan Pejabat Pengelola Direksi

Pasal 20

- (1) Struktur Organisasi BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu ditetapkan berdasarkan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat pengelola rumah sakit terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
- (3) Pemimpin yang selanjutnya disebut Direktur.
- (4) Pejabat keuangan yang selanjutnya disebut Kepala Sub Bagian TataUsaha.
- (5) Pejabat teknis yang selanjutnya disebut Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan, Kepala Seksi Diklat dan Pengembangan SDM dan Kepala Seksi Penunjang Medik dan Non Medik;
- (6) Komposisi Direksi adalah Direktur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan, Kepala Seksi Diklat dan Pengembangan SDM dan Kepala Seksi Penunjang Medik dan Non Medik;
- (7) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Pasal 21

Persyaratan Menjadi Direktur

Jabatan Direktur BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu adalah jabatan karier, eselon III.A, syarat menjadi Direktur harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :

- (1) Berstatus sebagai PNS atau Non PNS;
- (2) Berbasis pendidikan dokter/dokter gigi dan magister kesehatan;
- (3) Untuk PNS dengan Pangkat/golongan minimal Pembina /IV.A;
- (4) Untuk PNS telah lulus mengikuti SPAMA atau Diklat Pimpinan III ;
- (5) Sehat jasmani dan rohani ;
- (6) Untuk syarat dari non PNS akan diatur dengan keputusan Gubernur.

Pasal 22

Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola

Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dengan Surat Keputusan Gubernur.

Pasal 23

Tugas dan Kewajiban Direktur

Tugas dan Kewajiban Direktur adalah :

- a. Memimpin dan mengurus BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu sesuai dengan tujuan rumah sakit yang telah ditetapkan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- b. Memelihara, menjaga dan mengelola kekayaan BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu;
- c. Mewakili BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu di dalam dan di luar pengadilan;
- d. Melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu sebagaimana yang telah digariskan;
- e. Mengelola BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu dengan berwawasan lingkungan;
- f. Menyiapkan Rencana Strategi Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu;
- g. Mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu sesuai ketentuan;
- h. Menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala; dan
- i. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu.

Pasal 24

Wewenang Direktur

Wewenang Direktur adalah :

- a. Menetapkan kebijakan BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu;
- b. Memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada seluruh unsur yang ada di BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu;
- c. Menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tetap BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu;

- d. Mengusulkan, mengangkat dan memberhentikan pegawai BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Memberikan penghargaan kepada pegawai, yang berprestasi;
- g. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- Undangan;
- h. Mendatangkan ahli, profesional, konsultan atau lembaga independen apabila diperlukan;
- i. Menetapkan organisasi pelaksana dan organisasi pendukung sesuai kebutuhan;
- j. Menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk jenis perjanjian yang bersifat teknis operasional; dan
- k. Mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran di bawahnya.

Pasal 25

Tanggung Jawab Direktur

Direktur bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- (1) Kebenaran kebijaksanaan Rumah Sakit;
- (2) Kelancaran, efektifitas dan efisiensi kegiatan rumah sakit;
- (3) Kebenaran program kerja, pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan serta laporan kegiatannya; dan
- (4) Meningkatkan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan.

Pasal 26

Syarat-Syarat Pemberhentian Direktur

- (1) Direktur dapat diberhentikan oleh Gubernur oleh karena :
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit; atau
 - d. Dipidana Penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/ atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas Rumah Sakit.
 - e. Setelah mencapai usia pensiun.
- (2) Pemberhentian Direktur ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Organisasi Pelaksana

Pasal 27

Instalasi

- (1) Guna melaksanakan kegiatan pelayanan kedokteran, pelayanan keperawatan dan penunjang pelayanan kedokteran dan keperawatan dibentuk instalasi yang merupakan unit pelayanan non struktural.
- (2) Pembentukan dan perubahan instalasi didasarkan atas analisis beban kerja dan/atau kebutuhan organisasi dan dilaporkan secara tertulis kepada Gubernur
- (3) Instalasi dipimpin oleh Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan, Kepala Instalasi wajib berkoordinasi dengan Seksi dan Sub Bagian terkait.
- (5) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau tenaga non fungsional.
- (6) Pembentukan instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 28

Kepala Instalasi mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan instalasi kepada direktur.

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional Khusus

- (1) Kelompok jabatan fungsional khusus terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ditentukan berdasarkan analisis beban kerja dan/atau kebutuhan organisasi.
- (3) Kelompok jabatan fungsional khusus bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional khusus diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Organisasi Pendukung

Paragraf 1

Satuan Pemeriksa Internal (SPI)

Pasal 30

Guna membantu Direktur dalam pemeriksaan internal dan monitoring dibentuk Satuan Pemeriksa Internal (SPI).

Pasal 31

- (1) SPI bertugas melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan sumber daya BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu.
- (2) Pemeriksaan dan monitoring terhadap pengelolaan sumber daya rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memeriksa apakah kebijakan pimpinan telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi.
- (3) SPI berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) SPI dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 2

Komite

Pasal 32

- (3) Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategi kepada direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit.
- (4) Pembentukan komite ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan Rumah sakit, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik, Komite Keperawatan, dan Komite Etik dan Hukum.
- (5) Komite berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (6) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur
- (7) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis komite ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 3

Komite Medik

Pasal 33

- (1) Komite medik merupakan organisasi non struktural yang dibentuk di BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu oleh Direktur.
- (2) Komite medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan wadah perwakilan staf medis.

- (3) Susunan Komite Medik terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris yang dan tiga orang sub komite kesemuanya merangkap anggota.
- (4) Subkomite sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) terdiri dari:
 - a. subkomite Kredensial;
 - b. subkomite mutu profesi; dan
 - c. subkomite etik dan disiplin profesi.
- (5) Pembentukan Komite Medik ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan masa kerja 3 (tiga) tahun, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 34

Susunan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Komite Medik

- (1) Susunan organisasi komite medik terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Sub Komite.
- (2) Dalam hal keterbatasan sumber daya manusia, susunan organisasi Komite Medik sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Ketua dan Sekretaris tanpa Sub Komite; atau
 - b. Ketua dan Sekretaris merangkap Ketua dan anggota Sub Komite.

Pasal 35

- (1) Ketua Komite Medik ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan masukan dari staf medis.
- (2) Sekretaris Komite Medik dan Ketua Sub Komite ditetapkan oleh Direktur berdasarkan rekomendasi dari Ketua Komite Medik dengan memperhatikan masukan dari staf medis.

Pasal 36

- (1) Keanggotaan Komite Medik ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan sikap profesionalisme, reputasi, dan perilaku.
- (2) Jumlah keanggotaan Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah staf medis di BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu.

Pasal 37

- (1) Anggota Komite Medik terbagi kedalam Sub Komite.
- (2) Sub Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sub Komite kredensial yang bertugas menapis profesionalisme staf medis;

- b. Sub Komite mutu profesi yang bertugas mempertahankan kompetensi dan profesionalisme staf medis; dan
- c. Sub Komite etika dan disiplin profesi yang bertugas menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf medis

Pasal 38

Komite medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja pada BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu dengan cara:

- a. Melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis pada BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu;
- b. Memelihara mutu profesi staf medis; dan
- c. Menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi medis.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas kredensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, Komite Medik memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian;
- b. Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian terhadap:
 - 1. Kompetensi;
 - 2. Kesehatan fisik dan mental;
 - 3. Perilaku; dan
 - 4. Etika profesi.
- c. Evaluasi data pendidikan profesional kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan;
- d. Wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
- e. Penilaian dan pemutusan kewenangan klinis;
- f. Pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medik;
- g. Melakukan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite medik; dan
- h. Rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat klinis.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, Komite Medik memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan audit medis;
- b. Rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;
- c. Rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis; dan
- d. Rekomendasi pendampingan (*proctoring*) bagi staf medis yang membutuhkan.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, Komite Medik memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
- b. Pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
- c. Rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu; dan
- d. Pemberian nasehat/pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.

Pasal 42

Komite Medik bertanggung jawab kepada Direktur meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Mutu pelayanan medis;
- b. Pembinaan etik kedokteran; dan
- c. Pengembangan profesi medis.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Medik berwenang:

- a. Memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis (*delineation of clinical privilege*).
- b. Memberikan rekomendasi surat penugasan klinis (*clinical appointment*).
- c. Memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis (*clinical privilege*) tertentu;

- d. Memberikan rekomendasi perubahan/modifikasi rincian kewenangan klinis (*delineation of clinical privilege*);
- e. Memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis;
- f. Memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan;
- g. Memberikan rekomendasi pendampingan (*proctoring*); dan
- h. Memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin.

Pasal 44

Hubungan Komite Medik dengan Direktur

Hubungan Komite Medik dengan Direktur adalah sebagai berikut:

- a. Direktur menetapkan kebijakan, prosedur dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi komite medik; dan
- b. Komite Medik bertanggungjawab kepada Direktur.

Paragraf 4

Komite Keperawatan

Pasal 45

Guna membantu Kepala Seksi Pelayanan medis dan keperawatan dalam menyusun standar pelayanan keperawatan dan memantau pelaksanaannya, mengatur kewenangan (*privilege*) perawat dan bidan, mengembangkan pelayanan keperawatan, program pendidikan, pelatihan dan penelitian serta mengembangkan ilmu dan teknologi keperawatan maka dibentuk Komite Keperawatan.

Pasal 46

- (1) Komite Keperawatan merupakan badan non struktural yang berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Susunan Komite Keperawatan terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris yang dan tiga orang sub komite kesemuanya merangkap anggota
- (3) Subkomite sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2) terdiri dari:
 - a. subkomite Kredensial;
 - b. subkomite mutu profesi; dan
 - c. subkomite etik dan disiplin profesi.
- (4) Komite Keperawatan dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur setelah mempertimbangkan masukan dari tenaga keperawatan yang bekerja di BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu.

Pasal 47

Dalam menjalankan tugasnya Komite Keperawatan wajib menjalin kerjasama yang harmonis dengan Komite Medis, manajemen keperawatan dan instalasi terkait.

Paragraf 5

Komite Etik dan Hukum

Pasal 48

- (1) Komite Etik dan Hukum merupakan wadah non struktural yang keanggotaannya dipilih dan diangkat oleh Direktur;
- (2) Susunan Komite Etik dan Hukum terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan anggota;
- (3) Komite Etik dan Hukum dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur;
- (4) Komite Etik dan Hukum mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam hal menyusun dan merumuskan moral, etika dan hukum mengenai perumahnya sakit bagi insan-insan Rumah Sakit.

Bagian Kesepuluh

Tata Kerja

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat pengelola di lingkungan RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pendekatan lintas fungsi (*cross functional approach*) secara vertikal dan horizontal baik di lingkungannya serta dengan instalasi lain sesuai tugas masing-masing.

Pasal 50

- (1) Setiap pejabat pengelola wajib mengawasi bawahannya dengan menggunakan Standar Pelayanan Minimal, Standar Prosedur dan Operasional dan *Internazionale Standardisasi Organization*.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Setiap pejabat pengelola bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 52

Setiap pejabat pengelola wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan setiap bulan minggu pertama.

Pasal 53

- (1) Kepala Instalasi, Kepala ruangan dan atau Penanggung jawab Ruangan wajib menyampaikan laporan setiap bulan minggu pertama kepada atasannya masing-masing.
- (2) Tembusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lengkap dengan lampiran juga disampaikan kepada instalasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 54

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat pengelola dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan perubahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pejabat pengelola dibantu oleh Kepala Instalasi, Kepala ruangan dan atau Penanggung jawab Ruangan
- (2) Dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat secara berkala.

Bagian Kesebelas

Standar Pelayanan Minimal

Pasal 56

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu, Gubernur menetapkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Standar Pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat(1), diusulkan oleh Direktur BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu kepada Gubernur.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Pasal 57

Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Fokus pada jenis pelayanan;
- b. Terukur;
- c. Dapat dicapai;
- d. Relevan dan dapat diandalkan; dan
- e. Tepat waktu.

Pasal 58

- (1) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu.
- (2) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (3) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (4) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu.
- (5) Tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

Bagian Keduabelas

Tarif Pelayanan

Pasal 59

- (1) BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif dan/ atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu.

Pasal 60

- (1) Tarif layanan BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu diusulkan oleh Direktur kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.

- (4) Dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat membentuk tim.

Pasal 61

- (1) Peraturan Gubernur mengenai tarif layanan BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.

BAB III

PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS

Bagian Kesatu

Organisasi Staf Medis dan Tanggungjawab

Pasal 62

- (1) Organisasi staf medis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu.
- (2) Organisasi staf medis bertanggungjawab dan berwenang menyelenggarakan pelayanan kesehatan di BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu dalam rangka membantu pencapaian tujuan pemerintah di bidang kesehatan.

Bagian Kedua

Pengorganisasian Staf Medis Fungsional

Pasal 63

Semua Dokter yang melaksanakan praktik kedokteran pada unit-unit pelayanan BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu, termasuk unit-unit pelayanan yang melakukan kerjasama operasional dengan BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu, wajib menjadi anggota staf medis.

Bagian Ketiga

Keanggotaan

Pasal 64

- (1) Keanggotaan Staf Medis merupakan *privilege* yang dapat diberikan kepada dokter dan dokter gigi yang secara terus menerus mampu memenuhi kualifikasi, standar dan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa membedakan ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, keturunan, status ekonomi dan pandangan politisnya.

Pasal 65

Untuk dapat bergabung dengan BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu sebagai Staf Medis maka dokter atau dokter gigi harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan, Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik (SIP), kesehatan jasmani dan rohani yang layak untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya serta memiliki perilaku yang baik.

Pasal 66

Fungsi Staf Medis BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu adalah sebagai pelaksana pelayanan medis, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang pelayanan medis.

Pasal 67

Tugas Staf Medis BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu adalah:

- a. Melaksanakan kegiatan profesi yang komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
- b. Membuat rekam medis secara faktual, tepat waktu, aktual dan akurat;
- c. Meningkatkan kemampuan profesi melalui program pendidikan dan/atau pelatihan berkelanjutan;
- d. Menjaga agar kualitas pelayanan sesuai standar profesi, standar pelayanan medis, dan etika kedokteran; dan
- e. Menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat laporan pemantauan indikator mutu klinik.

Bagian Keempat

Kategori Staf Medis

Pasal 68

Staf Medis yang bergabung dengan BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu dikelompokkan ke dalam kategori :

- a. Staf Medis Organik;
- b. Staf Medis Kontrak;
- c. Staf Medis Mitra;
- d. Staf Medis Relawan; dan
- e. Staf Medis Tamu.

Pasal 69

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Staf Medis dikelompokkan sesuai bidang spesialisasi/keahliannya/menurut cara lain berdasarkan pertimbangan khusus.
- (2) Setiap kelompok Staf Medis minimal terdiri dari 2 (dua) orang dokter dengan persyaratan memenuhi bidang keahlian yang sama.

- (3) Dalam hal kelompok Staf Medis tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dapat dibentuk kelompok Staf Medis yang terdiri atas dokter dengan keahlian berbeda dengan memperhatikan kemiripan disiplin ilmu atau tugas dan kewenangannya.

Pasal 70

Tanggungjawab Kelompok Staf Medis BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu adalah :

- a. Memberikan rekomendasi melalui Ketua Komite Medis kepada Direktur terhadap permohonan penempatan Dokter baru di BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu untuk mendapatkan Surat Keputusan;
- b. Melakukan evaluasi atas kinerja praktik Dokter berdasarkan data yang komprehensif;
- c. Memberikan rekomendasi melalui Ketua Komite Medik kepada Direktur terhadap permohonan penempatan ulang Dokter di BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu untuk mendapatkan Surat Keputusan Direktur;
- d. Memberikan kesempatan kepada para Dokter untuk mengikuti pendidikan kedokteran berkelanjutan;
- e. Memberikan masukan melalui Ketua Komite Medik kepada Direktur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan praktik kedokteran;
- f. Memberikan laporan secara teratur sekali setiap bulan melalui Ketua Komite Medik kepada Direktur dan/ atau Kasi Pelayanan Medik dan Keperawatan tentang hasil pemantauan indikator mutu klinik, evaluasi kinerja praktik klinis, pelaksanaan program pengembangan staf, dan lain-lain yang dianggap perlu; dan
- g. Melakukan perbaikan standar prosedur operasional serta dokumen-dokumen terkait.

Pasal 71

Kewajiban Kelompok Staf Medis BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu adalah

- a. Menyusun standar prosedur operasional pelayanan medis, meliputi bidang administrasi, manajerial dan bidang pelayanan medis;
- b. Menyusun indikator mutu klinis; dan
- c. Menyusun uraian tugas dan kewenangan untuk masing-masing anggota.

Pasal 72

- (1) Kelompok Staf Medis dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota dan dapat dijabat oleh Dokter Organik.

- (2) Pemilihan Ketua Kelompok Staf Medis dilaksanakan dengan mekanisme yang disusun oleh Komite Medik dengan persetujuan Direktur.
- (3) Ketua Kelompok Staf Medis ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (4) Masa bakti Ketua Kelompok Staf Medis minimal 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.

Pasal 73

- (1) Masa kerja Staf Medis yang berasal dari PNS adalah sampai yang bersangkutan memasuki masa pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa kerja Staf Medis Organik Non PNS adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui kembali untuk beberapa kali masa kerja berikutnya sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan.
- (3) Masa kerja Staf Medis Mitra adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk beberapa kali masa kerja berikutnya sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan; dan
- (3) Masa kerja Staf Medis Relawan (*voluntir*) adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk beberapa kali masa kerja berikutnya sepanjang yang bersangkutan masih menghendaki dan memenuhi semua persyaratan.
- (4) Pengangkatan kembali Staf Medis BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Direktur dan selanjutnya Direktur berdasarkan pertimbangan dari Komite Medik dapat mengabulkan atau menolak mengabulkan permohonan tersebut.

Pasal 74

Staf Medis yang merupakan PNS yang sudah pensiun dapat diangkat kembali sebagai Staf Medis Kontrak, Staf Medis Mitra atau Staf Medis Relawan sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan.

Bagian Kelima

Pemberhentian Staf Medis

Pasal 75

Staf Medis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat karena:

- a. Telah memasuki masa pensiun;
- b. Permintaan sendiri;
- c. Tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai Staf Medis; dan
- d. Berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Pasal 76

Staf Medis Mitra berhenti secara otomatis sebagai Staf Medis apabila telah menyelesaikan masa kontraknya atau berhenti atas persetujuan bersama.

Pasal 77

Staf Medis Mitra yang telah menyelesaikan masa kontraknya dapat bekerja kembali untuk masa kontrak berikutnya setelah menandatangani kesepakatan baru dengan pihak BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu.

Bagian Keenam

Kewenangan Klinik

Pasal 78

- (1) Setiap Dokter yang diterima sebagai Staf Medis BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu diberikan kewenangan klinik oleh Direktur setelah memperhatikan rekomendasi dari Komite Medik berdasarkan masukan dari Sub Komite Kredensial.
- (2) Penentuan kewenangan klinik didasarkan atas jenis ijazah/sertifikat, kompetensi dan pengalaman dari staf medis yang bersangkutan dengan memperhatikan kondisi di BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu.
- (3) Dalam hal terdapat kesulitan menentukan kewenangan klinik maka Komite Medik dapat meminta informasi dan/atau pendapat dari Kolegium terkait.
- (4) Kewenangan klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) akan dievaluasi terus menerus untuk ditentukan apakah kewenangan tersebut dapat dipertahankan, diperluas, dipersempit atau bahkan dicabut.

Pasal 79

- (1) Dalam hal menghendaki agar kewenangan kliniknya diperluas, maka Staf Medis yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Direktur dengan menyebutkan alasannya serta melampirkan bukti berupa sertifikat pelatihan dan/ atau pendidikan yang dapat mendukung permohonannya.
- (2) Direktur berwenang mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite Medik.
- (3) Setiap permohonan perluasan kewenangan klinik yang dikabulkan atau ditolak harus dituangkan dalam Keputusan Direktur dan disampaikan kepada pemohon.

Pasal 80

Kewenangan klinik sementara dapat diberikan kepada Dokter Tamu atau Dokter Pengganti dengan memperhatikan masukan dari Komite Medik.

Pasal 81

Dalam keadaan emergensi atau bencana yang menimbulkan banyak korban maka semua Staf Medis BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu diberikan kewenangan klinik untuk melakukan tindakan penyelamatan (*emergency care*) di luar kewenangan klinik reguler yang dimilikinya, sepanjang yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk melakukannya.

Bagian Ketujuh

Tindakan Korektif

Pasal 82

Dalam hal Staf Medis diduga melakukan layanan klinik di bawah standar maka terhadap yang bersangkutan dapat diusulkan oleh Komite Medik untuk dilakukan penelitian.

Pasal 83

Apabila hasil penelitian menunjukkan kebenaran adanya layanan klinik di bawah standar, maka yang bersangkutan dapat diusulkan kepada Direktur untuk diberikan sanksi dan pembinaan sesuai ketentuan.

Bagian Kedelapan

Pembinaan

Pasal 84

Dalam hal Staf Medis dinilai kurang mampu atau melakukan tindakan klinik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan sehingga menimbulkan kecacatan dan atau kematian maka Komite Medik dapat melakukan penelitian.

Pasal 85

- (1) Bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 membuktikan kebenaran, maka Komite Medik dapat mengusulkan kepada Direktur untuk dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberlakuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam bentuk Keputusan Direktur dan disampaikan kepada Staf Medis yang bersangkutan dengan tembusan kepada Komite Medik.
- (3) Dalam hal Staf Medis tidak dapat menerima sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka yang bersangkutan dapat mengajukan sanggahan secara tertulis dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan, untuk selanjutnya Direktur memiliki waktu 15 (lima belas) hari untuk menyelesaikan dengan cara adil dan seimbang dengan mengundang semua pihak yang terkait.
- (4) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.

Bagian Kesembilan

Penilaian

Pasal 86

- (1) Penilaian kinerja yang bersifat administratif dilakukan oleh Direktur sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi yang menyangkut keprofesian dilakukan oleh Komite Medik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Staf medis yang memberikan pelayanan medis dan menetap di BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu secara fungsional menjadi tanggung jawab Komite Medik, khususnya dalam pembinaan masalah keprofesian.

Bagian Kesepuluh

Sanksi

Pasal 87

Staf Medis Rumah Sakit, baik yang berstatus organik dan mitra yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan rumah sakit, klausula-klausula dalam perjanjian kerja atau etika dapat diberikan sanksi yang beratnya disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 88

Pemberian sanksi dilakukan oleh Direktur BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu setelah mendengar pendapat dari Komite Medik dengan mempertimbangkan tingkat kesalahannya, yang bentuknya dapat berupa:

- a. Teguran lisan atau tertulis;
- b. Penghentian praktik untuk sementara waktu;
- c. Pemberhentian dengan tidak hormat bagi Staf Medis Organik; dan
- d. Pemutusan perjanjian kerja bagi Staf Medis Mitra yang masih berada dalam masa kontrak.

Bagian Kesebelas

Kerahasiaan dan Informasi Medis

Pasal 89

- (1) Dalam hal kerahasiaan dan informasi medis, BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu mempunyai hak membuat peraturan tentang kerahasiaan dan informasi medis yang berlaku di rumah sakit;
- (2) Dalam hal kerahasiaan dan informasi medis, BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu mempunyai kewajiban :
 - a. Menyimpan rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Memberikan isi rekam medis kepada pasien ataupun pihak lain atas izin pasien secara tertulis; dan
 - c. Memberikan isi dokumen rekam medis untuk kepentingan peradilandan asuransi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam hal kerahasiaan dan informasi medis, dokter BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu mempunyai hak mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur dari pasien yang dirawat atau keluarganya;
- (4) Dalam hal kerahasiaan dan informasi medis, dokter BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu mempunyai kewajiban:
- a. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia; dan
 - b. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, profesi dan etika hukum dan kedokteran.
- (5) Dalam hal kerahasiaan dan informasi medis, pasien BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu mempunyai hak:
- a. Mengetahui peraturan dan ketentuan rumah sakit yang mengatur hak, kewajiban, tata-tertib dan lain-lain hal yang berkaitan dengan pasien;
 - b. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis yang akan atau sudah dilakukan dokter, yaitu:
 - 1. Diagnosa taualasan yang mendasari dilakukannya tindakan medis;
 - 2. Tujuan tindakan medis;
 - 3. Tata-laksana tindakan medis;
 - 4. Alternatif tindakan lain jika ada;
 - 5. Resikodan komplikasi yang mungkin terjadi;
 - 6. Akibat ikutan yang pasti terjadi jika tindakan medis dilakukan;
 - 7. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan; dan
 - 8. Resikoyang akan ditanggung jika pasien menolak tindakan medis.
- (6) Dalam hal kerahasiaan dan informasi medis, pasien BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu mempunyai kewajiban memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah kesehatannya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 90

Peraturan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 04 Desember 2018
Plt. GUBERNUR BENGKULU,
ttd.
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 04 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
ttd.
NOPIAN ANDUSTI
BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MUKHLISIN, S.H., M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700623 199202 1 003